



**PUTUSAN**

Nomor 2531/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Penggugat ;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal semula di Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 2531/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 11 Juli 2017, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx,



Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxx/xxx/X/2010, tertanggal 04 Januari 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dikarunai 1 anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat (P) umur 7 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
  - 4.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - 4.3. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 selama 6 tahun dan hingga saat ini belum kembali;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya sekitar pada tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 2531/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Xxxxxx, Kabupaten Tangerang mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Cahaya Mitra (RCM), sebagaimana relaas nomor 2531/Pdt.G/2017/PA.

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 2531/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Tgrs, tertanggal 18 Juli 2017 dan 23 Agustus 2017, dan tidaklah ternyata ketidak hadirannya beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang, kemudian gugatan Penggugat tertanggal 21 Nopember 2017 dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor 36031746xxxxxxx, tanggal 19 Nopember 2012, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor xxxx/xx/X/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tangerang, tanggal 11 Oktober 2010, (bukti P.2) ;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama pernikahan tinggal di rumah Penggugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak tahun 2010 tidak harmonis ;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 2531/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi karena Tergugat sejak tahun 2012 pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, sedangkan Penggugat sudah berusaha mencarinya, namun tidak berhasil
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak mampu lagi merukunkan mereka ;

**2. Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama pernikahan tinggal di rumah Penggugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak tahun 2010 tidak harmonis ;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi karena Tergugat sejak tahun 2012 pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, sedangkan Penggugat sudah berusaha mencarinya, namun tidak berhasil
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak mampu lagi merukunkan mereka ;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 2531/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR juncto Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

*Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 2531/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Januari 2010 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak tahun 2010 tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 bahkan sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 2531/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi I* dan *Saksi II* (masing-masing ibu kandung dan teman Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah didengarkan di bawah sumpahnya satu persatu, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun tetapi sejakpertengahan tahun 2010 tidak lagi rukun, dan Tergugat sejak tahun 2012 pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali, bahkan sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

*Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 2531/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada kabar, tidak ada mengirimkan nafkah bahkan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas sejak tahun 2012, yang hingga sekarang setidaknya sudah berlangsung lebih kurang 5 tahun, sedangkan Para Saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena sudah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dan juga upaya Majelis Hakim di persidangan merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil oleh karena Penggugat tidak bersedia lagi, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Al-Bajuri juz 2 halaman 193, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 2531/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



وإذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط  
المعاشرة فرفعه المرأة الى الحاكم في  
المضرات فاذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ  
بين المرأة وزوجها.

Artinya : " Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan kepada Hakim, maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh difasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut ;

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 2531/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegaurug Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **21 Nopember 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN HARIRI, dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

*Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 2531/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. HASAN HARIRI.

Drs. H. IHSAN. M.H.,

Hakim Anggota,

A.MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,.
2. Biaya ATK Perkara .....	Rp. 50.000,.
3. Biaya Panggilan .....	Rp 375.000,.
4. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,.
5. Biaya Meterai .....	Rp 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 466.000,-  
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----